



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Padang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 20 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Baru Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih 7 gram Netto.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) satu lembar.

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001 EJ121009.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 869600032233634 dan nomor Imei 2 : 869600032233626.
- 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0 : 356010053036173 dan nomor Imei 1 : 356010053085178.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa merupakan Pengguna dan Pemakai Aktif Narkotika Jenis Sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, Hasil Tes Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif), Pemeriksaan Dilakukan Menggunakan Sampel Urine Atasnama IRZA FIQRI ALFAROZHA, hasilnya POSITIF METHAMPHETAMIN, diperiksa tanggal 27 Agustus 2022.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa dari melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan hukuman pidana ringan-ringannya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa merupakan Pengguna dan Pemakai Aktif Narkotika Jenis Sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, Hasil Tes Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif), Pemeriksaan Dilakukan Menggunakan Sampel Urine Atasnama IRZA FIQRI ALFAROZHA, hasilnya POSITIF METHAMPHETAMIN, diperiksa tanggal 27 Agustus 2022.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa dari melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-83/BLP/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa IRZA FIQRI ALFAROZHA Bin MIZAR AMIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa saat itu dihubungi oleh Sdr. RIKO (Dpo/belum terungkap) minta dicarikan paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 dengan metode pembayaran uang sebesar Rp. 120.000,00 ditambah 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa membantu dengan langsung menghubungi Sdr. AJI

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo/belum terungkap) dengan mengatakan ada orang mau membeli sabu dengan harga Rp.120.000 ditambah 1 (satu) bungkus ganja dan sdr. AJI menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya datang saksi Asrul Gunawan (Berkas Perkara Terpisah) bersama sdr. AJI kerumah terdakwa di desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdyo kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. AJI "ANTAR SAYA SEBENTAR" kemudian saksi Asrul Gunawan menjawab "BIAR SAYA SAJA YANG ANTAR" selanjutnya saksi Asrul Gunawan langsung mengantarkan saksi terdakwa menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. RIKO di lapangan bola kaki desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdyo dan sesampainya di lapangan bola kaki terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. RIKO dan dalam pertemuan terjadilah transaksi narkoba antara terdakwa dengan sdr. RIKO dimana saat itu sdr. RIKO memberikan uang sebesar Rp. 120.000 di tambah 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan uang dan ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju arah Kota Blangpidie menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Merah BL 3072 TP milik sdr. RIKO dan setibanya di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Abdyo terdakwa bertemu dengan saksi Asrul Gunawan tepatnya di depan sebuah gerobak yang sudah tutup dengan mengatakan "tolong kamu simpan ganja ini sebentar" sambil memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Asrul Gunawan kemudian saksi Asrul Gunawan mengambil ganja yang diberikan oleh terdakwa untuk selanjutnya saksi Asrul Gunawan menyimpan ganja tersebut diatas gerobak jualan martabak dimana nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr. AJI.
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Asrul Gunawan yang sedang menunggu sdr. AJI untuk menyerahkan ganja tiba-tiba saja datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan Bripda Deki Suwahu Firmansyah langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Asrul Gunawan dan dengan di dampingi perangkat desa dilakukanlah penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus ganja di atas gerobak yang sebelumnya disimpan oleh saksi Asrul Gunawan dan anggota kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp. 120.000 di dalam kantong celana terdakwa yang mana uang tersebut hasil dari transaksi narkoba.

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota satresnarkoba polres abdy dengan di dampingi perangkat desa menayakan kepada saksi Asrul Gunawan tentang kepemilikan ganja tersebut dan oleh saksi Asrul Gunawan mengatakan ganja tersebut milik terdakwa dan saksi Asrul Gunawan hanya membantu untuk menyimpan kemudian ditanyakan kepada terdakwa jika ganja tersebut milik sdr. RIKO dimana terdakwa dan saksi Asrul Gunawan hanya sebagai orang yang membantu dalam peredaran narkoba selanjutnya terdakwa, saksi Asrul Gunawan beserta barang bukti dibawa ke mapolrse abdy guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas berwarna Putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 7 Gram yang diperiksa milik terdakwa IRZA FIQRI ALFAROZHA Bin MIZAR AMIR (Alm) dan ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 Gram Netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRZA FIQRI ALFAROZHA Bin MIZAR AMIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa saat itu dihubungi oleh Sdr. RIKO (Dpo/belum terungkap) minta dicarikan paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 dengan metode pembayaran uang sebesar Rp. 120.000,00 ditambah 1 (satu) bungkus ganja kemudian terdakwa membantu dengan langsung menghubungi Sdr. AJI (Dpo/belum terungkap) dengan mengatakan ada orang mau membeli sabu dengan harga Rp.120.000 ditambah 1 (satu) bungkus ganja dan sdr. AJI menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya datang saksi Asrul Gunawan (Berkas Perkara Terpisah) bersama sdr. AJI kerumah terdakwa di desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdyo kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. AJI “ANTAR SAYA SEBENTAR” kemudian saksi Asrul Gunawan menjawab “BIAR SAYA SAJA YANG ANTAR” selanjutnya saksi Asrul Gunawan langsung mengantarkan saksi terdakwa menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. RIKO di lapangan bola kaki desa Padang Baru kec. Susoh Kab. Abdyo dan sesampainya di lapangan bola kaki terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan sdr. RIKO dan dalam pertemuan terjadilah transaksi narkotika antara terdakwa dengan sdr. RIKO dimana saat itu sdr. RIKO memberikan uang sebesar Rp. 120.000 di tambah 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan uang dan ganja tersebut di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju arah Kota Blangpidie menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Merah BL 3072 TP milik sdr. RIKO dan setibanya di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Abdyo terdakwa bertemu dengan saksi Asrul Gunawan tepatnya di depan sebuah gerobak yang sudah tutup dengan mengatakan “tolong kamu simpan ganja ini sebentar” sambil memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Asrul Gunawan kemudian saksi Asrul Gunawan mengambil ganja yang diberikan oleh terdakwa untuk selanjutnya saksi Asrul Gunawan menyimpan ganja tersebut diatas gerobak jualan martabak dimana nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr. AJI.
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi Asrul Gunawan yang sedang menunggu

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AJI untuk menyerahkan ganja tiba-tiba saja datang anggota Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya saksi Bripka NH Sitompul dan Bripda Deki Suwahu Firmansyah langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Asrul Gunawan dan dengan di dampingi perangkat desa dilakukanlah penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus ganja di atas gerobak yang sebelumnya disimpan oleh saksi Asrul Gunawan dan anggota kepolisian juga menemukan uang sebesar Rp. 120.000 di dalam kantong celana terdakwa yang mana uang tersebut hasil dari transaksi narkoba.

- Bahwa selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Abdyo dengan di dampingi perangkat desa menayakan kepada saksi Asrul Gunawan tentang kepemilikan ganja tersebut dan oleh saksi Asrul Gunawan mengatakan ganja tersebut milik terdakwa dan saksi Asrul Gunawan hanya membantu untuk menyimpan kemudian ditanyakan kepada terdakwa jika ganja tersebut milik sdr. RIKO dimana terdakwa dan saksi Asrul Gunawan hanya sebagai orang yang membantu dalam peredaran narkoba selanjutnya terdakwa, saksi Asrul Gunawan beserta barang bukti dibawa ke mapolres abdyo guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang.
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas berwarna Putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 7 Gram yang diperiksa milik terdakwa IRZA FIQRI ALFAROZHA Bin MIZAR AMIR (Alm) dan ASRUL GUNAWAN Bin RUSLI. B adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 Gram Netto.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. N. H. Sitompul dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB, saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukn kegiatan patroli rutin di seputaran Kecamatan Blangpidie Kab Abdy dan pada saat melintas di jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab. Abdy, saksi dan rekan-rekan melihat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa sedang duduk di dekat gerobak tempat penjualan martabak di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab Abdy dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa guna melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, kemudian pada saat pemeriksaan dan penggeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika di badan Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan dan Terdakwa, namun saksi dan rekan-rekan hanya menemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan pemeriksaan di seputaran gerobak martabak tempat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di atas gerobak martabak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy di damping aparaturnya setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm), menanyakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, "siapa pemilik ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Riko pak yang di titipkan kepada saya", kemudian saksi menanyakan kembali kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, "untuk apa ganja ini di titipkan kepada kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "ganja ini disuruh Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Aji pak", selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi, membawa Saksi

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa beserta barang bukti, menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan melihat ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil saksi, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa hasil dari interogasi tersebut, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) diduga juga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak jadi menggeledah rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumahnya. Atas pernyataan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dibawa saksi dan rekan-rekan saksi bersama-sama Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja diatas plafon rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) darimana mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut. Kemudian Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) menjawab dari Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi beserta Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, pergi menuju kerumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



(Terpidana dalam perkara lain) dan juga barang yang diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, Terdakwa, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdy a untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui apa pekerjaan dan dimana tempat bekerjanya Sdr. Riko (DPO), yaitu sebagai satuan polisi pamong praja di kantor DPRK Aceh Barat Daya;
- Bahwa alasan saksi dan rekan-rekan saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riko (DPO) karena tidak adanya keberanian;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berjanji akan membawa Sdr. Riko (DPO) kepersidangan melalui Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar adalah milik Sdr. Riko (DPO) yang diberikan kepadanya untuk uang tambahan penukaran barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha x ride warna hitam BL 3072 TP dengan nomor rangka MH32BU001EJ121009 dan nomor mesin 2BU121012 juga milik Sdr. Riko (DPO) untuk alat transportasi Terdakwa menukar barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan kecuali mengenai pada saat penangkapan, saksi tidak berpatroli. Akan tetapi, saksi diberitahukan oleh Sdr. Aji;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB, saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy a melakukan kegiatan patroli rutin di seputaran Kecamatan Blangpidie Kab Abdy a dan pada saat melintas di jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab. Abdy a, saksi dan rekan-rekan melihat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa sedang duduk di dekat gerobak tempat penjualan martabak di pinggir jalan

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab Abdy dengan gerak gerak yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa guna melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, kemudian pada saat pemeriksaan dan penggeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika di badan Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, namun saksi dan rekan-rekan hanya menemukan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy melakukan pemeriksaan di seputaran gerobak martabak tempat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di atas gerobak martabak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Abdy di damping aparat desa setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm), menanyakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, "siapa pemilik ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Riko pak yang di titipkan kepada saya", kemudian saksi menanyakan kembali kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, "untuk apa ganja ini di titipkan kepada kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "ganja ini disuruh Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Aji pak", selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi, membawa Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa beserta barang bukti, menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan melihat ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil saksi, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa hasil dari interogasi tersebut, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) diduga juga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak jadi menggeledah rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumahnya. Atas pernyataan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dibawa saksi dan rekan-rekan saksi bersama-sama Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja diatas plafon rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi memanggil aparaturnya setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) darimana mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut. Kemudian Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) menjawab dari Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi beserta Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, pergi menuju kerumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dan juga barang yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, Terdakwa, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui apa pekerjaan dan dimana tempat bekerjanya Sdr. Riko (DPO), yaitu sebagai satuan polisi pamong praja di kantor DPRK Aceh Barat Daya;
- Bahwa alasan saksi dan rekan-rekan saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riko (DPO) karena tidak adanya keberanian;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berjanji akan membawa Sdr. Riko (DPO) kepersidangan melalui Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar adalah milik Sdr. Riko (DPO) yang diberikan kepadanya untuk uang tambahan penukaran barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha x ride warna hitam BL 3072 TP dengan nomor rangka MH32BU001EJ121009 dan nomor mesin 2BU121012 juga milik Sdr. Riko (DPO) untuk alat transportasi Terdakwa menukar barang yang diduga ganja dengan barang yang diduga sabu dengan Sdr. Aji;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan kecuali mengenai pada saat penangkapan, saksi tidak berpatroli. Akan tetapi, saksi diberitahukan oleh Sdr. Aji;

3. Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Kuta Tuha, tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB. Saksi yang pada saat itu sedang beristirahat di rumah Saksi, di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang seorang Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Aceh Barat Daya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak Kepolisian telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang warga yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke tempat kejadian penangkapan tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian tepatnya ditempat gerobak penjualan martabak, saksi melihat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa yang bukan warga Desa Kuta Tuha sudah diamankan dengan posisi tangan diborgol, kemudian saksi menyaksikan Anggota Kepolisian mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang di duga jenis ganja yang disimpan di atas gerobak martabak tersebut;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya menginterogasi Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa dibawa pihak kepolisian dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti sepeda motor karena pada saat kejadian dini hari jadi saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Asrul Gunawan Bin Rusli B dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang berkasnya terpisah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah Saksi di Desa Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dihubungi oleh Sdr. Aji dan Sdr. Aji mengatakan,"bantu saya sebentar bang", kemudian Saksi menjawab,"boleh", dan kemudian Sdr. Aji menjemput langsung Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi dengan Sdr. Aji menuju ke arah Susoh dan didalam perjalanan Saksi menanyakan kepada Sdr. Aji,"bantu apa", kemudian Sdr. Aji menjawab,"cari ganja bang", kemudian Saksi menjawab,"iya";
- Bahwa tujuan yang dituju Sdr. Aji adalah ke daerah Desa Padang Baru tepatnya di warung kopi, karena ada teman Sdr. Aji disana yang Saksi tidak kenal, kemudian Sdr. Aji menanyakan ke temannya tersebut perihal ganja, tetapi dijawab oleh temannya tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Aji pergi dari warung kopi tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, Sdr. Aji dihubungi via telpon oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Sdr. Aji dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Aji mematikan telponnya, Sdr. Aji mengatakan kepada Saksi,"sudah ada ganja ini bang sama Irza", kemudian Saksi menjawab,"iya", selanjutnya Saksi dan Sdr. Aji pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aji bersama Saksi berhenti di jalan di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Aji dan Saksi, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan,"dimana bang",

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab,"saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Saksi menjawab,"iya";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO) di lapangan bola kaki Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun kemudian Saksi menawarkan dirinya saja yang mengantar Terdakwa. Kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi;
- Bahwa sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan menjumpai Sdr. Riko (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. Riko (DPO) sudah duluan menunggu di lapangan bola tersebut dan kemudian Saksi langsung pergi dan menjemput kembali Sdr. Aji;
- Bahwa setelah Saksi menjemput Sdr. Aji, Saksi dan Sdr. Aji langsung pergi menuju ke kota Blangpidie dan di dalam perjalanan Saksi menanyakan kepada Sdr. Aji,"untuk apa ganja itu", kemudian Sdr. Aji menjawab,"mau saya tukar dengan sabu", kemudian Saksi menjawab "iya";
- Bahwa sesampainya Saksi dan Sdr. Aji di kota Blangpidie tepatnya di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya di tempat jualan martabak, Saksi diturunkan oleh Sdr. Aji dan mengatakan,"abang tunggu aja disini, nanti kalau lewat Irza, abang panggil", kemudian Saksi menjawab,"iya";
- Bahwa tidak lama Saksi menunggu, lewatlah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi langsung memanggilnya, lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi,"tolong kamu simpan ganja ini sebentar", sambil memberikan barang yang diduga ganja kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab "iya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut Saksi ambil dan Saksi simpan di bawah kaki kursi tempat Saksi duduk, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjauhkannya, kemudian barang yang diduga ganja tersebut Saksi simpan diatas gerobak martabak;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama kami menunggu datanglah saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;

- Bahwa selanjutnya datanglah Aparatur Desa setempat dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;
- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Saksi, "milik siapa ganja ini", kemudian Saksi menjawab, "milik Irza pak", kemudian saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Sdr. Riko pak yang dititipkan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "untuk apa ganja ini dititipkan kepada kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti, menuju kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat dari dalam mobil ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil yang Saksi naiki, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan satu orang yang Saksi tidak ketahui siapa orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yuda;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) ikut masuk kedalam mobil yang Saksi naiki;
- Bahwa saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya tidak jadi menggeledah rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumah Terdakwa. Atas pernyataan tersebut, saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya mempercayainya;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi tidak turun dari dalam mobil;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Saksi dan Terdakwa pergi;
 - Bahwa selanjutnya mobil berhenti lagi yang mana Saksi tidak mengetahui kalau tujuannya untuk menangkap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
 - Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdiya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7 (tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama: **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM)** dan Asrul Gunawan Bin Rusli B adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Irza Fiqri Alfaroza, tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan,"saya ada uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ganja, coba kamu hubungi Sdr. Aji, minta 1 (satu) bungkus paket sabu yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa menjawab,"iya saya hubungi si Aji dulu". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aji dan mengatakan,"Ji uang ada ini Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), tambah ganja 1 (satu) bungkus, tukar sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bisa gak", kemudian Sdr. Aji menjawab,"bisa";
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Aji bersama Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B yang berhenti di jalan di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Aji, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan,"dimana bang", kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab,"saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Terdakwa menjawab,"iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO), namun kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menawarkan dirinya saja yang mengantar Terdakwa. Kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B;
- Bahwa sesampainya di lapangan bola, Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Riko (DPO);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Riko (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja;
- Bahwa selanjutnya uang dan barang yang diduga ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Desa Tuha dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Riko (DPO), sedangkan Sdr. Riko (DPO) berjalan kaki menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melewati jalan di Desa Kuta Tuha dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B di depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B,"ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B mengambil barang yang diduga ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat Saksi Asrul Gunawan

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rusli B duduk, kemudian Terdakwa mengatakan, "jauhkan simpannya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B simpan diatas gerobak martabak;

- Bahwa pada saat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama kami menunggu datangnya saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa dan Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B;
- Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;
- Bahwa selanjutnya datangnya Aparatur Desa setempat dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;
- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Sdr. Riko pak yang dititipkan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "untuk apa ganja ini dititipkan kepada kamu", Terdakwa menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa beserta barang bukti, menuju kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa melihat dari dalam mobil ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil yang Terdakwa naiki, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan satu orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yuda;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) ikut masuk kedalam mobil yang Terdakwa naiki;
- Bahwa saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya tidak jadi mengeledah rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan tidak ada lagi barang

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika didalam rumah Terdakwa. Atas pernyataan tersebut, saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya mempercayainya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi karena Terdakwa tidak turun dari dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya mobil berhenti lagi yang mana Terdakwa tidak mengetahui tujuannya untuk menangkap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, Terdakwa, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdyta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Miswandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pemuda di tempat Terdakwa tinggal, yaitu di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Perilaku Terdakwa dalam kesehariannya baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Bulog;
- Bahwa pada kegiatan acara di Desa Terdakwa selalu hadir;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Pemuda sebelum Saksi adalah Sdr. Riko (DPO);
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Sdr. Riko (DPO) berada dalam satu desa tapi beda dusun;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Riko (DPO) dan Terdakwa memiliki hubungan yang dekat seperti keluarga;
- Bahwa Sdr. Riko (DPO) masih ada dikampung;
- Bahwa Sdr. Riko (DPO) bekerja sebagai Pegawai Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Sdr. Riko (DPO) terakhir 1 (satu) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Alkautsar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wakil Ketua Pemuda di tempat Terdakwa tinggal, yaitu di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Perilaku Terdakwa dalam kesehariannya baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Bulog;
- Bahwa pada kegiatan acara di Desa Terdakwa selalu hadir;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Sdr. Riko (DPO) berada dalam satu desa tapi beda dusun;
- Bahwa Sdr. Riko (DPO) masih ada dikampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam perkara narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Riko (DPO) sekarang masih ada dikampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;
2. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001EJ121009;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1: 869600032233634 dan Nomor Imei 2: 869600032233626;
5. 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0: 356010053036173 dan Nomor Imei 1: 356010053085178;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa;
2. Bahwa saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) merupakan Kepala Desa Kuta Tuha, dimana tempat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
3. Bahwa Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang berkasnya terpisah;
4. Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, Sdr. Aji bersama Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B berhenti di jalan di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Aji, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan,"dimana bang", kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab,"saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Terdakwa menjawab,"iya";
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO) di lapangan bola Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, namun kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menawarkan dirinya saja yang mengantar Terdakwa. Kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B;
6. Bahwa sesampainya di lapangan bola Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Riko (DPO);
7. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melewati jalan di Desa Kuta Tuha dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B di depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, "ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B mengambil barang yang diduga ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B duduk, kemudian Terdakwa mengatakan, "jauhkan simpannya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B simpan diatas gerobak martabak;

8. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 00.50 WIB, saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan anggota Sat Res Narkoba Polres Abdya melakukan kegiatan patroli rutin di seputaran Kecamatan Blangpidie Kab Abdya dan pada saat melintas di jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab. Abdya, saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan rekan-rekan melihat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa sedang duduk di dekat gerobak tempat penjualan martabak di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec Blangpidie Kab Abdya dengan gerak gerik yang mencurigakan;
9. Bahwa pada saat Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama menunggu datanglah saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B;
10. Bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;
11. Bahwa selanjutnya datanglah Aparatur Desa setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;
12. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, "milik siapa ganja ini", kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menjawab, "milik Irza pak", kemudian saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Sdr. Riko pak yang dititipkan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "untuk apa ganja ini dititipkan kepada kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa beserta barang bukti, menuju kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

13. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, di rumah itu ada Sdr. Riko (DPO), Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan para saksi tidak mengenalnya. Kemudian setelah Sdr. Riko (DPO) melihat mobil yang Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa naiki, Sdr. Riko (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan satu orang yang tidak diketahui siapa orang tersebut;
14. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya menginterogasi Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Sdr. Yuda dan satu orang lagi yang saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah tidak mengenalnya;
15. Bahwa hasil dari interogasi tersebut, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) diduga juga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
16. Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya tidak jadi menggeledah rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan tidak ada lagi barang yang diduga Narkotika didalam rumahnya. Atas pernyataan tersebut, saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya mempercayainya;
17. Bahwa selanjutnya Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dibawa saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya bersama-sama Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) untuk melakukan penggeledahan;
18. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis ganja diatas plafon rumah Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain);
19. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya memanggil aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
20. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekannya menanyakan kepada Sdr. Zulfa

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



(Terpidana dalam perkara lain) darimana mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut. Kemudian Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) menjawab dari Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);

21. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekannya beserta Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain), Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa, pergi menuju rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain);
22. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain), saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dan juga barang yang diduga narkoba jenis ganja;
23. Bahwa selanjutnya Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, Terdakwa, Sdr. Zulfa (Terpidana dalam perkara lain) dan Sdr. Yudha (Terpidana dalam perkara lain) dibawa ke kantor Polres Abdyo untuk diproses lebih lanjut;
24. Bahwa saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah mengetahui apa pekerjaan dan dimana tempat bekerjanya Sdr. Riko (DPO), yaitu sebagai satuan polisi pamong praja di kantor DPRK Aceh Barat Daya;
25. Bahwa alasan saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah tidak melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riko (DPO) karena tidak adanya keberanian;
26. Bahwa saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah berjanji akan membawa Sdr. Riko (DPO) ke persidangan melalui Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai saksi;
27. Bahwa Sdr. Riko (DPO) masih tinggal di rumahnya di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
28. Bahwa Sdr. Aji tidak dijadikan sebagai golongan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik dalam perkara *a quo*;
29. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7 (tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama: **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM)** dan Asrul Gunawan Bin Rusli B adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;
31. Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Asrul Gunawan, tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Irza Fiqri Alfaroza positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.00 WIB, datang Sdr. Aji bersama Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B berhenti di jalan di depan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Aji, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riko (DPO) dan mengatakan,"dimana bang", kemudian Sdr. Riko (DPO) menjawab,"saya di lapangan bola kaki kesini terus", kemudian Terdakwa menjawab,"iya";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. Aji untuk mengantarkannya bertemu Sdr. Riko (DPO) di lapangan bola Desa Padang Baru Kecamatan Susoh, namun kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menawarkan dirinya saja yang mengantar Terdakwa. Kemudian Terdakwa diantarkan oleh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B;

Menimbang bahwa sesampainya di lapangan bola Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Riko (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melewati jalan di Desa Kuta Tuha dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B di depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B,"ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B mengambil barang yang diduga ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B duduk, kemudian Terdakwa mengatakan,"jauhkan

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



simpannya", kemudian barang yang diduga ganja tersebut saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B simpan diatas gerobak martabak;

Menimbang bahwa pada saat saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa sedang duduk ditempat tersebut menunggu Sdr. Aji, tidak beberapa lama menunggu datanglah saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Sdr. Adha yang mengaku sebagai polisi dengan menggunakan sepeda motor, dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Dekki Suwahyu Firmansyah menemukan uang di dalam kantong celana Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus diduga ganja di atas gerobak martabak;

Menimbang bahwa selanjutnya datanglah Aparatur Desa setempat yaitu saksi Desmarizal Bayu Saputra Bin Sulaiman (Alm) dan rekan-rekan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Sdr. Adha lainnya, salah satunya ada saksi N.H. Sitompul;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan lainnya menanyakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, "milik siapa ganja ini", kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menjawab, "milik Irza pak", kemudian saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa menjawab, "milik Sdr. Riko pak yang dititipkan kepada saya", kemudian Saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "untuk apa ganja ini dititipkan kepada kamu", kemudian Terdakwa menjawab, "ganja ini disuruh Sdr. Riko untuk ditukarkan dengan sabu dari Sdr. Aji pak", kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya, membawa saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa beserta barang bukti, menuju kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5218/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7 (tujuh) gram yang diperiksa milik tersangka atas nama: **IRZA FIQRI ALFAROZHA BIN MIZAR AMIR (ALM)** dan Asrul Gunawan Bin Rusli B adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 27/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5218/NNF/2022, dengan berat 7 (tujuh) gram netto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie 27/60046.09/Narkoba/2022. Yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B letakkan di atas gerobak martabak berdasarkan petunjuk dari Terdakwa. Sehingga apabila dilihat dari luar, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, tidak terlihat. Dalam hal Terdakwa menyuruh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa menurut Simons, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa terhadap definisi Narkotika telah diuraikan pada unsur Ad.2., dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa sesampainya Terdakwa di Desa Kuta Tuha, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B di depan sebuah gerobak jualan martabak yang sudah tutup, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B, "ini ganja kamu simpan dulu", sambil memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B mengambil ganja tersebut dan menyimpannya dibawah kaki kursi tempat saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B duduk, kemudian Terdakwa mengatakan, "jauhkan simpannya", kemudian ganja tersebut saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B simpan diatas gerobak martabak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B telah menerima 1 (satu) bungkus ganja dari Terdakwa yang kemudian Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B berinisiatif menyimpan 1 (satu) bungkus ganja tersebut dibawah kaki kursi yang Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B duduki, namun Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B disuruh Terdakwa untuk menjauhkan letak penyimpanan 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menuruti Terdakwa yang selanjutnya Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B simpan diatas gerobak martabak. Dalam hal Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B menerima 1 (satu) bungkus ganja dari Terdakwa dan menyimpannya, tidak ada paksaan atau bujukan dari Terdakwa. Artinya telah terjadi kesepakatan antara Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai keterangan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah yang pada pokoknya menerangkan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah pada saat penangkapan sedang patroli. Sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah karena diberitahukan Sdr. Aji. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Terdakwa tidak ada menghadirkan alat bukti guna mendukung keberatannya tersebut, baik Saksi, Ahli ataupun Surat. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berpedoman pada keterangan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengenyampingkan serta menolak keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa merupakan Pengguna dan Pemakai Aktif Narkotika Jenis Sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, Hasil Tes Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif), Pemeriksaan Dilakukan Menggunakan Sampel Urine Atasnama IRZA FIQRI ALFAROZHA, hasilnya POSITIF METHAMPHETAMIN, diperiksa tanggal 27 Agustus 2022.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam satu rangkaian;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan, "Terdakwa positif mengandung Metamphetamine", dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 juga melingkupi jenis Narkotika lainnya. Karena tidaklah adil apabila hanya Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamine yang dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, "Pada saat tertangkap tangan

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1	gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4	gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8	gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8	gram
5. Kelompok Ganja	: 5	gram
6. Daun Koka	: 5	gram
7. Meskalin	: 5	gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3	gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2	gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3	gram
11. Kelompok Fentanyl	: 1	gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5	gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8	gram
14. Kelompok Petidin	: 0.96	gram
15. Kelompok Kodein	: 72	gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32	gram"

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada kenyataannya setiap Penyalah Guna Narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang disalahgunakan tersebut, sehingga antara Penyalah Guna Narkotika yang dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menimbulkan ketidakjelasan yang sulit untuk dicari batasannya secara tegas dan mengakibatkan implementasi penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 dan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang pada intinya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika jika pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



terdakwa positif mengandung Narkotika. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata “serta”, artinya ketentuan tersebut harus seluruhnya terpenuhi. Lahirnya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa yang dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika dengan syarat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis Ganja yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram untuk Ganja dan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui jika barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat sejumlah 7 (tujuh) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram Ganja yaitu berjumlah 7 (tujuh) gram netto;

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan angka 6 (enam), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;
- (2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak ada mengajukan

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap seluruh petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa walaupun dalam prinsip mempertimbangkan jenis dakwaan alternatif, Majelis Hakim tidak dibebankan untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim memandang perlu dijelaskan mengapa Majelis Hakim berbeda dalam hal memilih dakwaan mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Menimbang bahwa mengenai Terdakwa yang disuruh oleh Sdr. Riko (DPO) untuk menukar uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus ganja dengan 1 (satu) bungkus paket sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aji hanya didapat dari keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Saksi Asrul Gunawan Bin Rusli B tidak pernah memberikan keterangan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perlu adanya keterangan dari Sdr. Aji dan Sdr. Riko (DPO) dalam hal untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa bahkan Sdr. Aji tidak ditetapkan sebagai kategori Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Penyidik dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sampai putusan ini dibacakan, saksi N.H. Sitompul tidak ada menghadirkan Sdr. Riko (DPO) dipersidangan sebagai saksi melalui Penuntut Umum meskipun telah berjanji akan menghadirkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak didapati suatu alat bukti mengenai telah adanya percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendirian bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain sebagaimana dinyatakan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0: 356010053036173 dan Nomor Imei 1: 356010053085178 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang telah disita dari Terdakwa, namun dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001EJ121009 yang telah disita dari Terdakwa, bukan merupakan barang bukti yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk mengangkut Narkotika, yang mana tidak ada dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan atau menyembunyikan Narkotika. Maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita, yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1: 869600032233634 dan Nomor Imei 2: 869600032233626 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irza Fiqri Alfaroza Bin Mizar Amir (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 7 (tujuh) gram netto;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna Hitam dengan Nomor Imei 0: 356010053036173 dan Nomor Imei 1: 3560100530851782;
dimusnahkan;
 - c. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3072 TP, dan nomor Mesin 2BU-121012 dan nomor rangka MH32BU001EJ121009;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1: 869600032233634 dan Nomor Imei 2: 869600032233626;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sakirin, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bpd